

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi berasal dari bahasa Inggris dari akar kata *co* yang artinya bersama, dan *operation* yang artinya bekerja, sehingga apabila disatukan secara harfiah koperasi artinya sama-sama bekerja¹. Kata *coperation* ini kemudian menjadi terminologi dalam bidang ekonomi sebagai koperasi, yang artinya organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. Berdasarkan arti secara harfiah tersebut maka koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggotanya berdasarkan peraturan yang ada serta mampu bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya².

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut Dengan UU Koperasi, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang maupun badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai ekonomi rakyat berlandaskan kekeluargaan. Koperasi di Indonesia memiliki 3 landasan yaitu pertama, Landasan Idil Pancasila yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur , koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi

¹ Mohammad Hatta, 1945, *koperasi* : PT Pembangunan, Jakarta Cet. 1, , hlm. 1.

² Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, , hlm. 9

Indonesia adalah pancasila. Kedua, Landasan Suktural yaitu UUD 1945, Undang Undang Dasar 1945 menempatkan kedudukan koperasi sebagai SokoGuru³ perekonomian nasional. Ketiga, landasan operasional yaitu Pasal 33 UUD 1945, UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) berbunyi : “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. UU Koperasi No. 25 1992 tentang Perkoperasian⁴. Koperasi berjalan di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan dimana tercantun dalam UU Koperasi pasal 2 “ Koperasi berlandaskan pancasila dan undang undang dasar 1945 serta berdasar asas kekeluargaan “.

Koperasi pertama lahir di Inggris pada tahun 1844 yang berusaha untuk mengatsi kebutuhan konsumsi para anggota koperasi dengan cara kebersamaan yang dilandasi prinsip- prinsip keadilan yang dikenal dengan bersamaan, juga lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi di Perancis, dan di Jerman juga lahir koperasi simpan-pinjam⁵. Sejarah cikal bakal koperasi di Indonesia sendiri dimulai ketika seorang pramong praja bernama R.Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang bernama “*Hulph-en Spaar Bank der Inlandsche Hoofden*” yang memiliki arti Bank Pertolongan dan Simpanan ,tujuan dari bank ini sendiri sendiri yaitu untuk

³ Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. Jika mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, sokoguru berarti 'tiang tengah' atau 'tonggak'. Ini artinya, koperasi adalah pilar penting perekonomian Indonesia

⁴ Kopma Feb Universitas Indonesia “Landasan Dan Asas Koperasi
,<https://kopmafeuii.com/Landasan-Dan-Asas-Koperasi/> Diakses 27 Juli 2023 Pukul 23.00 WIB

⁵ Abdul Basith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press, Cet. 1, hlm. 42

menolong para pegawai negeri dengan bunga *rendah* serta dana yang dikumpulkan oleh para pegawai, berdasarkan sejarah bank tersebut semacam koperasi simpan pinjam. Kemudian pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat⁴. Gerakan Setelah itu pada tahun 1915 pemerintah belanda mengeluarkan *Koninklijk Besluit No. 143*. Peraturan ini di buat di belanda untuk mengatur tentang koperasi pada tanah jajahan yang berisi peraturan tentang bagaimana anggaran dasar dalam perkoperasian dan pembuatan akta koperasi yang harus di buat di hadapan notaris.

Pada tahun 1927 *Regeling Inlandsche Cooperatiev.* dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat itu kepedulian pemerintah Hindia Belanda terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi^{6,7} April 1915, setelah dua dekade pendirian pertama koperasi, pemerintah kolonial baru mengeluarkan *Koninklijk Besluit No. 143*. Peraturan ini dibuat langsung Kerajaan Belanda untuk mengatur cara kerja koperasi khusus di tanah jajahan.

Kemudian setelah itu pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda membentuk jawatan koperasi yang keberadaan dibawah Depaertemen Dalam Negeri dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi , tugas ini

⁶ Bambang agus sumantri, Erwin Putera Permana, 2017, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*: Kediri, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Hal 14.

sebelumnya dilakukan Notaris. Tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen *Economische Zaken*, dimasukkan dalam usaha hukum (*Bafdeeling Algemeene Economische Aangleggheden*). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat. Tahun 1939, jawatan Koperasi dipisahkan dari *Afdeeling Algemeene Aangleggheden* ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi *Afdeeling Cooperatie en Binnenlandsche Handel*. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra. Tahun 1942, Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi *Syomin Kumiai Tyuo Djimusyo* dan Kantor di daerah diberi nama *Syomin Kumiai Djimusyo* Tahun 1944. didirikan Kantor Perekonomian Rakyat (*jumin keizaikyo*) Urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama *KUMAIKA* tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi⁷.

Setelah kemerdekaan barulah koperasi ditulis didalam UUD 1945 yang dipromotori oleh Dr. H. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” yang kemudian dapat dipahami bersama sebagaimana telah termaktub dalam penjelasan pasal di atas bahwa asas dari perkoperasian merupakan asas kekeluargaan. Pada 12 juli 1947, pertama kalinya diadakan kongres koperasi Indonesia , yang terselenggara atas nama Bangsa Indonesia . Bertempat di Tasikmalaya, kongres menghasilkan sejumlah keputusan penting. Menetapkan tiap 12 Juli sebagai Hari Koperasi

⁷ *Ibid, Hal 15.*

Nasional, mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), dan “kekeluargaan dan gotong royong” yang menjadi asas koperasi di Indonesia

Kemudian pada tahun 1958, dibentuklah Undang-Undang Nomor.79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi yang disahkan oleh Presiden Soekarno yang menandakan tidak belakunya UU Koperasi pemerintahan jaman colonial belanda, Undang-Undang ini dikuatkan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian hingga dicabut dan dirubah ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Dan Alasan pencabutannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 itu dianggap mencampur adukkan antara fungsi dan peranan koperasi ke dalam politik, lalu pada 21 Oktober 1992, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok- Pokok Koperasi dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi tetap Undang-Undang ini juga tidak berlangsung lama dengan digantikanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perkoperasi.

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 ini hanya berlaku 1 tahun, karena adanya Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17/2012 diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur; Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur; Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur; Pusat Koperasi An-nisa Jawa Timur; Pusat Koperasi *bueka* Assakinah Jawa Timur; Gabungan Koperasi Susu Indonesia; Agung Haryono; dan Mulyono. Pengujian uu ini diajukan karena pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi dalam undang-undang tersebut telah mencabut roh kedaulatan rakyat,

demokrasi ekonomi, serta asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin konstitusi. Kemudian makamah konditisi memutuskan hasil dari pengujian undang undang ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;

Beberapa alasan makamah konsitisi dalam mencabut uu ini adalah :⁸

1. Mengenai Pengertian Koperasi (Pasal 1 Angka 1 UU No.17 Tahun 2012).
tentang khususnya frasa “orang perseorangan”, yang mana pasal ini sangat bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) UUD1945 yang memiliki makna bahwa tatanan ekonomi sebagai usaha bersama beradasarakan atas asas kekeluargaan sedangkan frasa orang perongrangan ini mengarah pada individualisme yang tentu sangat betengan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 , dan frasa “orang perongan ini bertentangan dengan syarat wajib pendirian koperasi “dalam Pasal 7 ayat (1) pula menegaskan bahwa ada persyaratan wajib pendirian koperasi oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang. Selain itu, frasa “orang

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

perseorangan” yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 1 ini dirangkaikan pula dengan frasa “para anggota” dan “aspirasi serta kebutuhan bersama”. Jadi, adalah tidak tepat apabila dianggap sebagai badan usaha berwatak individualistic. Sehingga makamah konsitusi mengagap permohonan /ini beralasan menurut hukum


2. Mengenai Modal Koperasi (Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 UU No.17 Tahun 2012). Makamah Konsitusi berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yakni ketika anggota berhenti atau keluar dari koperasi, Sertifikat Modal Koperasi (SMK) tidak dapat ditarik kembali dan hanya dapat dijual kepada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20 % dari surplus hasil koperasi tahun buku berjalan. Serta mengenai modal penyertaan dapat membuka intervensi pihak luar termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui modal tanpa batas. Kedua hal ini oleh MK dirasakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
3. Mengenai larangan pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota (Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2012. Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 80, terdapat ketidakadilan terkait dengan hak dan kewajiban, yaitu ketika koperasi mengalami surplus hasil usaha, anggota tidak berhak atas surplus meski hanya yang berasal dari transaksi dengan non-anggota, tetapi ketika koperasi mengalami defisit hasil usaha, baik disebabkan oleh transaksi dengan anggota atau non anggota, anggota wajib menyeter sertifikat modal koperasi sebagai

tambahan modal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pembatasan tersebut berarti menyampingkan hak untuk menikmati hasil usaha koperasi, yang dengan demikian dalil permohonan para pemohon beralasan menurut hukum

4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, setidaknya ada 3 (tiga) faktor utama alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang N0. 17 Tahun 2012, yaitu antar lain:

- a. Faktor Filosofis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya sudah tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian Nasional. Seharusnya yang di jadikan landasan fundamental perkoperasian nasional adalah konsep kolektivisme bukan konsep kapitalisme, yang memiliki ciri khas berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sehingga koperasi mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian Nasional.
- b. Faktor Yuridis, Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan yang berlandaskan gotong royong. Sehingga dalam kenyataannya Undangundang Nomor. 17 Tahun 2012 tidak sesuai dengan cita-cita dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Faktor Sosiologis, Landasan Sosiologis setiap manusia selaku makhluk sosial pasti saling membutuhkan satu sama lain, yang kemudian bergaul dan berkumpul untuk memenuhi kebutuhannya, hal tersebut

kemudian yang menyatukan dalam suatu wadah yakni koperasi. Skema Permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang kemudian mengenyampingkan Modal sosial yang menjadi ciri utama fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut, yang kemudian menjadi sama dan tidak ada perbedaan dengan Perseroan Terbatas (PT)



Jadi dengan keluar putusan Mahkamah Konsitusi ini menjadikan UU No. 17 tahun 2012 resmi di cabut karena Mahkamah Konsitusi menganggap Undang-Undang ini sangat bertentangan dengan prinsip Koperasi itu sendiri ,maka dengan di cabutnya uu ini undang-undang no 25 tahun1992 kembali berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi Pasal 3, koperasi memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.Serta koperasi memiliki prinsip menurut UU koperasi Pasal 5 yaitu :

1. Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

- e. kemandirian
- 2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan perkorasian
 - b. Kerjasama antar koperasi

Koperasi merupakan bentuk badan hukum dari Lembaga Keuangan Mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 pasal 5 bahwa bentuk badan hukum dari lembaga keuangan mikro yaitu koperasi dan perseroan terbatas. Lembaga Keuangan Mikro sendiri yaitu adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro sendiri masuk kedalam pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan . Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Otoritas Jasa Keuangan sendiri yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan sendiri memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Salah satu jenis Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Menurut UU Koperasi, yaitu Koperasi yang menjalankan usaha simpan

pinjam sebagai satu-satunya usaha. Salah jenis satu kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yaitu adalah Simpanan Berjangka. Menurut PP NO 9 tahun 1995 Tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, Simpanan Berjangka yaitu simpanan di Koperasi yang penyetoran yang dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyalpin dengan koperasi yang bersangkutan.

Menurut UU Koperasi Pasal 44 Ayat (1), Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam pada dasarnya hanya bisa menghimpun Simpanan Berjangka bagi anggotanya saja. Tetapi dengan keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PJOK 05/2021, Pasal 1 Ayat (1) yaitu “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat⁹ pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan” dan ayat (4) “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana”, dan sini dikatakan bahwa simpanan berjangka itu bisa dihimpun dananya dari masyarakat

⁹ Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya

yang belum tentu bukan anggota koperasi ,sedang simpanan berjangka koperasi sendiri hanya bisa dihimpun bagi anggotanya saja.

Maka berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“KEABSAHAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENGHIMPUN DANA SIMPANAN BERJANGKA DILUAR ANGGOTA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Keabsahan kegiatan simpanan berjangka di luar anggota menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi ?
2. Bagaimana akibat hukum jika koperasi simpan pinjam memnghimpun simpanan berjangka diluar anggota menurut peraturan otoritas jasa keuangan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaiman keabsahan Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun simpanan berjangka di luar anggota Menurut Undang-Usndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika koperasi tetap menghimpun simpanan berjangka di luar anggota menurut peraturan otritas jasa keuangan

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis:

- a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum perdata.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan hukum bagi mahasiswa tentang perkembangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

2. Manfaat praktis :

- a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun Simpanan Berjangka.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman apabila penyelesaian masalah apabila terjadi pertentangan antara UU dan PJOK

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan koperasi.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis karena tidak menguji implementasi ataupun pelaksanaan hukum¹¹ hal tersebut kemudian dikaji dan dibahas dan dianalisis menurut ilmu dan teori ataupun pendapat peneliti sendiri dan menyimpulkannya serta dalam penulisan ini penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan koperasi simpan pinjam di Indonesia dalam menghimpun simpanan berjangka diluar anggota setelah terbitnya peraturan POJK NO 19 / 05 /2019 dengan kajian normatif untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*) yaitu merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian.

3. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini eksplanatoris yang berguna untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat ataupun menolak teori atau hipotesis. Untuk dapat mengetahui keabsahan dari koperasi dalam menghimpun simpanan berjangka setelah adanya peraturan OJK terbaru

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.

¹¹ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, Cet 1, Bandung ; PT Citra Aditya Bakti hlm 52

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang mana manantinya akan mempunyai acuan umum yaitu ,bersumber pada kepustakaan atau literatur yang erat kaitanya dengan isu hukum tyang penulis teliti. Kemudian juga akan bersumber dari pendapat pendapat ahli hukum

5. Jenis data

Jenis data berupa sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengaji dokumen-dokumen yang ada kaitanya dalam penelitian ini. Dimana data terdiri dari :


a. Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti :

- a) Undang-Undang No 25 tahun 1992 Tentang Koperasi
- b) PP NO 9 tahun 1995 Tentang Kegiatan Simpan Pinjam
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No19/PJOK 05 / 2021.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, yang penulis dapatkan dari :



- a) Buku-buku hukum,
- b) Hasil-hasil penelitian hukum maupun pendapat para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan sumber data hukum sekunder¹², yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami data- data hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan teknik editing, yaitu dengan cara memastikan bahwa data yang diperoleh itu sudah lengkap, relevan, jelas, dan tidak terdapat kesalahan. Analisis Data , Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan

¹² M. Yahya Harahap, S.H, .2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika

pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep¹³, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Deduktif-Induktif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Induktif yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus dan berakhir pada fakta-fakta yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih umum¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm 20

¹⁴ Bambang sunggono, *Op.cit*, hlm 10